



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
ESTU UTOMO BOYOLALI



**PEDOMAN
KEGIATAN
ORGANISASI
MAHASISWA
STIKES ESTU UTOMO**

**BIDANG I: AKADEMIK KEMAHASISWAAN
STIKES ESTU UTOMO**

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO
Jl. Tentara Pelajar, Mudal, Boyolali, Telp. 0276-322580. Fax. 0276-324182 Kode Pos 57351
Website: www.stikeseub.ac.id. Email: eub@stikeseub.ac.id



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

Jl. Tentara Pelajar Mudal Boyolali Telp (0276) 322580, Fax (0276) 324182
Website : www.stikeseub.ac.id, Email : eu@stikeseub.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Kegiatan Organisasi Mahasiswa, maka perlu disusun Pedoman Kegiatan Organisasi Mahasiswa;
b. Bahwa dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Kegiatan Organisasi Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53/KPT/I/2015 tentang perubahan bentuk Akademi Kebidanan Estu Utomo menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;
6. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia nomor 0063/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2015 nomor 0301/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi D-3 Kebidanan dan Sarjana Keperawatan STIKES Estu Utomo;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;
- Memperhatikan : Hasil rapat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo pada tanggal 02 Desember 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Pedoman Kegiatan Organisasi Mahasiswa yang secara lengkap sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 02 Desember 2021
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
Ketua,



SARWOKO, S.Ag., S.Kep.,Ns., M.Kes
NRP. 2200401



VISI MISI

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

VISI

Menjadi perguruan tinggi kesehatan rujukan nasional yang unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan nilai-nilai keutamaan tahun 2027.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan rujukan nasional yang unggul dalam siaga bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan pada tahun 2027;
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam siaga bencana guna pengembangan ilmu kesehatan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat;
4. Mengembangkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan bagi pihak internal maupun eksternal;
5. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas, berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan.



VISI & MISI
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN

VISI

Menghasilkan Sarjana Keperawatan rujukan nasional yang Unggul dalam Keperawatan
Bencana berdasarkan nilai-nilai Keutamaan pada tahun 2027

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang unggul dalam Keperawatan Bencana guna menghasilkan perawat profesional berdasarkan nilai-nilai keutamaan;
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam Keperawatan Bencana guna pengembangan ilmu keperawatan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat khususnya Keperawatan Bencana sebagai tindak lanjut hasil penelitian;
4. Mengembangkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan yang bermanfaat dalam bidang tri dharma perguruan tinggi guna mendukung pencapaian visi;
5. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas, berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan.



VISI MISI
PROGRAM STUDI SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

VISI

Menghasilkan bidan profesional dalam asuhan kebidanan komprehensif, yang unggul dalam SIAGA bencana kebidanan berdasarkan nilai – nilai keutamaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kebidanan yang unggul dalam siaga bencana kebidanan guna menghasilkan bidan profesional berdasarkan nilai-nilai keutamaan;
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam siaga bencana kebidanan guna pengembangan ilmu kebidanan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat khususnya siaga bencana kebidanan sebagai tindak lanjut hasil penelitian;
4. Mengembangkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan yang bermanfaat dalam bidang tri dharma perguruan tinggi guna mendukung pencapaian visi;
5. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas, berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan.

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 14 disebutkan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan pengembangan minat, bakat, serta penalaran mahasiswa tersebut dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan. Dalam pasal 77 disebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi, dan mendapatkan legalitas dari pimpinan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi harus ada organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di STIKES Estu Utomo diselenggarakan dari oleh dan untuk mahasiswa. Mahasiswa diberi keleluasaan untuk mengelola ormawa. Agar ormawa dapat berjalan dengan baik dan sesuai visi dan misi perguruan tinggi, perlu dilakukan pengelolaan ormawa dengan baik. Satu langkah yang dilakukan dalam pengelolaan suatu organisasi agar berlangsung dengan baik adalah adanya pedoman pelaksanaan kegiatan Ormawa, yaitu buku pedoman Kegiatan Organisasi Mahasiswa.

Dengan segala keterbatasannya, Tim penyusun Buku Pedoman Pengelolaan Ormawa telah menyelesaikan penulisan Buku Pedoman Kegiatan Organisasi Mahasiswa. Penulis berharap buku pedoman ini dapat bermanfaat untuk pengelolaan ormawa di STIKES Estu Utomo.

Boyolali, September 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK Ketua STIKES Estu Utomo	ii
VISI MISI STIKES Estu Utomo	iii
VISI MISI Program Studi Sarjana Keperawatan	iv
VISI MISI Program Studi Sarjana Kebidanan Pendidikan Profesi Bidan	v
KATA PENGANTAR	vi
Daftar Isi	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Asas Pelaksanaan	3
D. Arah Pembinaan dan Pengembangan	3
E. Permasalahan	5
F. Sarana Pembinaan dan Pengembangan	5
G. Istilah Terkait	6
Bab II ORGANISASI MAHASISWA	7
A. Organiasasi Mahasiswa	7
B. Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM)	7
C. Badan Eksekutif Mahasiswa(BEM).....	9
D Himpunan Mahasiswa Program Studi: HIMABI dan HIMIKA..	10
Bab III TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS ORMAWA STIKES ESTU UTOMO	11
A. Pemilihan Pengurus DLM	11
B. Pemilihan Pengurus BEM.....	11
C. Pemilihan Pengurus HIMABI dan HIMIKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dilandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan penalaran. Selanjutnya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kemampuannya dalam bidang minat, bakat, serta penalaran. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 14 disebutkan bahwa pengembangan minat, bakat, serta penalaran mahasiswa tersebut dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan. Dalam pasal 77 disebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi, dan mendapatkan legalitas dari pimpinan perguruan tinggi.

Pembinaan kegiatan Ormawa merupakan pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta dan merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Dengan demikian, tidak dibenarkan bila ada kegiatan Ormawa yang dilakukan tanpa ada proses pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan yang memadai dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan membina kegiatan Ormawa sesuai dengan tujuan pembinaan mahasiswa serta menghindari pembinaan yang tidak bertanggungjawab seperti bentuk perpeloncoan, hardikan, serta pembinaan yang tidak mendidik lainnya. Pembinaan mahasiswa dan seluruh kegiatan di kampus juga harus terbebas dari intoleransi, perundungan, pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan/atau psikis serta perilaku tercela lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks dan dinamis, tugas dan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi untuk memastikan kegiatan Ormawa bermanfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi bahkan masyarakat. Kegiatan Ormawa harus terhindar dari penyalahgunaan untuk hal lain di luar tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman ini disusun sebagai acuan dan inspirasi dalam pembinaan, penyelenggaraan

dan pengembangan kegiatan Ormawa agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terselenggara secara aman, bermartabat, efektif dan efisien, serta sejalan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni, tetapi juga menguasai kompetensi yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan sesuai dengan minat dan bakat serta potensinya sehingga mampu bersaing di tingkat global.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, STIKES Estu Utomo memberikan fasilitas dan layanan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan non akademik(ekstra kurikuler) dalam organisasi kemahasiswaan, berupa Dewan Legislatif Mahasiswa(DLM), Badan Eksekutif Mahasiswa(BEM) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi, yaitu: Himpunan Mahasiswa Kebidanan (HIMABI) dan Himpunan Mahasiswa Keperawatan (HIMIKA). Organisasi kemahasiswaan berkedudukan di STIKES dan Program Studi di lingkungan STIKES Estu Utomo.

Mahasiswa merupakan salah satu komponen sivitas akademik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda(heterogen), berdasar kedudukan dan fungsinya yang strategis sehingga perlu dibina dan dikembangkan. Mahasiswa merupakan Sumber Daya manusia(SDM) yang cukup potensial sehingga perlu ditingkatkan kemampuan, kreativitas agar bisa menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan di STIKES Estu Utomo dan tujuan Pendidikan Nasional. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk pribadi, karakter, watak dengan wawasan luas sebagai penyiapan tenaga profesional dalam bidangnya. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan diharapkan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi era baru dengan ketrampilan, manajemen, komunikasi dan kepemimpinan yang mumpuni.

Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan berjalan dengan baik merupakan tujuan STIKES Estu Utomo sehingga perlu disusun Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang menjadi acuan dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan kemahasiswaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Ketua STIKES Nomor 50 tahun 2021 tentang Pedoman Kegiatan Organisasi Mahasiswa
9. Statuta STIKES Estu Utomo

C. Asas Pelaksanaan

1. keterbukaan, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Demokratis, yaitu berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut;
3. Inklusifitas, yaitu bersifat terbuka untuk semua pihak; dan
4. Humanis, yaitu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.
5. Mendidik mahasiswa agar mampu bersikap mandiri dan memiliki penalaran yang sehat, obyektif, rasional dan bertanggung jawab.
6. Mengamankan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
7. Berbasis pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pendidikan Tinggi

D. Arah pembinaan dan Pengembangan

1. Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan diarahkan untuk menciptakan keadaan yang kondusif bagi mahasiswa agar proses belajar mengajar,

pengembangan potensi dan penyaluran bakat, minat, serta kegemarannya berlangsung secara baik dan benar. Untuk itu koordinasi dan mekanisme kegiatan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan perlu ditata secara serasi, selaras dan seimbang dengan kondisi obyektif dan tujuan pendidikan di STIKES Estu Utomo.

2. Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta mendorong mahasiswa agar memiliki kemampuan mengembangkan jati dirinya sebagai calon sarjana, anggota masyarakat dan warga negara untuk bersama-sama dengan anggota Civitas Akademika lainnya berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional.
3. Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan juga diarahkan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah dan bertanggung jawab guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap dan kepribadian mahasiswa, sejalan dengan proses interaksi kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan kampus sehingga proses pendidikan dapat berkembang melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.
4. Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan yang kondusif dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Terencana, terprogram, terarah dan berkesinambungan.
 - c. Serasi, selaras dan seimbang dalam mengembangkan bakat, minat, inisiatif, kreatifitas dan kegemaran mahasiswa dengan sumber daya pendukung yang tersedia.
 - d. Mandiri, efektif dan efisien dalam merencanakan program, kegiatan dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
 - e. Terbuka, jujur, toleran dan menghargai hak-hak serta pendapat orang lain didalam maupun diluar kampus STIKES Estu Utomo.
 - f. Konsekuen dan konsisten antara ucapan dengan perbuatan dan atau perilaku kehidupan sehari-hari

E. Permasalahan

Masalah yang dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan keadaan yang kondusif memerlukan keterampilan atau seni tersendiri yang tentunya segera terlaksana dengan cepat, karena tingkat persepsi, penalaran, bakat, minat dan kesejahteraan mahasiswa beraneka ragam
2. Keadaan yang kondusif erat kaitannya dengan seluruh komponen pembinaan dan pengembangan yaitu tenaga pembina, pembimbing, materi, metode, fasilitas, program, kegiatan, tujuan, sasaran, kelembagaan dan pelaksanaannya melalui pendekatan sistem.
3. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan memerlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik pada seluruh unsur pimpinan dan unit kerja

F. Sasaran Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan diselenggarakan terpadu dan menyeluruh dalam kesatuan sistem pendidikan di STIKES Estu Utomo dengan sasaran sebagai berikut :

1. Jiwa Pancasila

Untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengutamakan keadilan sosial.

2. Sikap Ilmiah

Untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa sebagai insan akademik, yang memiliki kemampuan analisis dan mengutarakan pendapat (penalaran) secara tajam, jujur, terbuka, tekun, disiplin, obyektif, bebas dan bertanggung jawab.

3. Sikap Keahlian

Untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa guna mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, meningkatkan kemahiran sesuai minat ilmu, bakat, kemampuan serta etika profesi sebagai masyarakat luas.

4. Kepemimpinan

Untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa guna mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya bagi kemajuan negara, nusa, bangsa dan atau masyarakat luas.

5. Ketahanan Nasional

Untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa guna memiliki ketahanan mental dan jiwa dinamik, sehingga sanggup mengembangkan diri untuk mengatasi hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar dirinya sendiri.

G. Istilah terkait

1. Mahasiswa

Mahasiswa adalah anggota sivitas akademika, yang diposisikan sebagai peserta didik yang merupakan insan dewasa dengan kesadaran sendiri untuk mengembangkan potensi diri di STIKES Estu utomo guna menjadi kaum intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau tenaga profesional dalam bidang kesehatan

2. Organisasi Kemahasiswaan(Ormawa)

Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat mengembangkan minat dan bakat, penalaran dan kreativitas, melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, pengembangan keorganisasian serta pengembangan mental spiritual dan bela negara.

3. Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan mahasiswa STIKES Estu Utomo merupakan kegiatan non-akademik yang dilakukan selama masa perkuliahan, berupa: kegiatan pengembangan minat dan bakat, penalaran dan kreativitas, melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, pengembangan keorganisasian serta pengembangan mental spiritual dan bela negara. Masing-masing kegiatan dilaksanakan dalam wadah Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM)

BAB II

ORGANISASI MAHASISWA

A. Organisasi Mahasiswa (Ormawa)

Organisasi mahasiswa adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler. Ormawa STIKES Estu Utomo merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relafan dengan tujuan pendidikan nasional serta visi dan misi yang bekerja secara organisatoris serta sebagai wahana dan sarana pengembangan diri, kemandirian mahasiswa. Ormawa diharapkan mampu menampung dan memenuhi kebutuhan pengembangan minat dan bakat, penalaran dan kreativitas, melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, pengembangan keorganisasian serta pengembangan mental spiritual dan bela negara.

Ormawa di STIKES Estu Utomo terdiri dari:

1. Dewan Legislatif Mahasiswa(DLM)
2. Badan Eksekutif Mahasiswa(BEM)
3. Himpunan Mahasiswa Program Studi: HIMABI dan HIMIKA

B. Dewan Legislatif Mahasiswa(DLM)

Dewan Legislatif Mahasiswa (DALAM) adalah Lembaga Kemahasiswaan tertinggi di tingkat perguruan tinggi: STIKES Estu Utomo. DLM berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Yudikatif. DLM mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan AD/ART. Selain menyalurkan aspirasi, DLM juga berusaha untuk membantu mahasiswa yang mempunyai masalah akademik maupun non akademik.

Tujuan dibentuk DLM adalah:

1. Menampung ide dan aspirasi, baik yang bersifat kurikuler maupun non-kurikuler yang dapat menunjang kelancaran studi para mahasiswa.
2. Sebagai wahana bagi pergerakan mahasiswa dalam hal pengembangan kualitas soft skill, menampung, memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan.
3. Mendukung kegiatan kemahasiswaan demi mencapai kesejahteraan mahasiswa

Struktur organisasi DLM terdiri dari:

1. Ketua dan Wakil Ketua
2. Sekretaris: sekretaris 1 dan 2
3. Bendahara: Bendahara 1 dan 2
4. Anggota: komponen menyesuaikan komponen kabinet BEM

Hak Pengurus DLM:

1. Hak Bertanya, ialah hak untuk mempertanyakan suatu kebijakan
2. Hak Bicara, ialah hak untuk menyampaikan pendapat
3. Hak Suara, ialah hak untuk menetapkan sebuah pilihan - Hak Budget, ialah hak untuk mengusulkan anggaran
4. Hak Inisiatif, ialah hak untuk mengajukan rancangan peraturan kemahasiswaan

Kewajiban pengurus DLM:

1. Menjalankan tugas sebagai wakil mahasiswa
2. Menghadiri setiap sidang maupun rapat – rapat yang telah ditetapkan
3. Melakukan advokasi kepada mahasiswa yang membutuhkan
4. Menyerap aspirasi mahasiswa yang kemudian dibawa ke dalam sidang maupun rapat – rapat DPM - Menjalankan semua konsekuensi DPM

Masa kerja pengurus DLM adalah 2 tahun. Syarat untuk menjadi pengurus DLM adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mempunyai integritas kepribadian yang tinggi
3. Berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kepemimpinan
4. Terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di STIKES Estu Utomo minimal menempuh pendidikan pada semester V dan maksimal pada semester VII.
5. Memiliki loyalitas terhadap almamater.
6. Tidak sedang berkasus akademik maupun yang lainnya.
7. Memiliki Indeks prestasi minimal 3.00 (akan diatur dalam Mubes))
8. Berpengalaman dan aktif sebelumnya di salah satu Keanggotaan atau Kepengurusan organisasi Kemahasiswaan (BEM, DLM, HIMA dan UKM)

C. Badan Eksekutif Mahasiswa(BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan organisasi kemahasiswaan intrakampus yang berkedudukan sebagai badan eksekutif dalam tiap tingkatan yaitu tingkat perguruan tinggi(STIKES) dan tingkat program studi. Setiap organisasi tentu memiliki pengurus yang bertugas mengatur jalannya roda organisasi. Anggota BEM STIKES Estu Utomo adalah semua mahasiswa STIKES Estu Utomo yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

Pengurus BEM STIKES Estu Utomo memiliki masa bakti 2 tahun, terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dibantu oleh jajaran kabinetnya yang dipilih dan disahkan secara prerogatif untuk menentukan nama-nama yang duduk dalam struktur tersebut diatas dengan menimbang serta memperhatikan rekomendasi dari Prodi.

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BEM adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mempunyai integritas kepribadian yang tinggi
3. Berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kepemimpinan
4. Mahasiswa STIKES Estu Utomo yang terdaftar dan masih aktif di bidang akademik yang pada saat diadakan pemilihan telah duduk di semester II s/d VI.
5. Mempunyai Indeks Prestasi Akademik (IPK) sekurang-kurangnya 2,8
6. Tidak memiliki catatan buruk di bidang akademik dan kemahasiswaan: tercatat pernah melanggar kode etik mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa STIKES Estu Utomo berfungsi sebagai sarana, wadah dan forum untuk :

1. Menyusun/membuat kebijakan Ormawa ditingkat Sekolah Tinggi.
2. Menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada bagian kemahasiswaan.
3. Menyusun program kerja (proker) BEM.

Tugas pokok dan fungsi BEM adalah:

1. Menyusun proposal kegiatan yang sudah disusun dalam program kerja BEM.
2. Melaksanakan program kerja (Proker) yang ditetapkan dalam Rapat Kerja (Raker) BEM STIKES Estu Utomo.
3. Melaksanakan AD/ART dan Keputusan yang diambil bersama DLM dengan persetujuan Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

4. Membuat laporan pelaksanaan setiap kegiatan serta menyusun laporan dalam bentuk *Progress Report* tiap semester untuk disampaikan kepada Wakil Ketua I dan diadministrasikan oleh kasubag Kemahasiswaan.
5. Menghadiri undangan rapat.
6. Tatakerja Pengurus BEM STIKES Estu Utomo ditetapkan oleh Rapat Pengurus.
7. Dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat penalaran dan pengabdian kepada masyarakat, Pengurus BEM STIKES Estu Utomo bertanggung jawab kepada Ketua STIKES Estu Utomo melalui Wakil Ketua I dan diadministrasikan di bagian kemahasiswaan.

Dalam melaksanakan tugas, BEM dilengkapi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). UKM yang ada adalah UKM:

1. SENIOR : Seni dan Olahraga
2. Bakat dan Minat
3. Softskill
4. Penalaran dan keilmuan
5. Kerohanian

D. Himpunan Mahasiswa Program Studi: HIMABI dan HIMIKA

Himpunan Mahasiswa Program Studi berfungsi sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran keilmuan serta kegiatan pengembangan profesi sesuai program studi:

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Kebidanan (HIMABI)
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi Keperawatan (HIMIKA)

Dalam menjalankan fungsinya HIMABI dan HIMIKA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan serta kegiatan pengembangan yang bersifat kurikuler dengan berpedoman pada program BEM STIKES Estu Utomo. Anggota HIMABI dan HIMIKA adalah seluruh mahasiswa pada program studi masing-masing yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

Kepengurusan HIMABI dan HIMIKA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota pengurus disesuaikan dengan kebutuhan setiap jurusan. Masa bhakti Pengurus Himaprodi adalah 2 (dua) tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali dalam kepengurusan masa bhakti berikutnya. Pengurus HIMABI dan HIMIKA disahkan oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua STIKES Estu Utomo melalui Wakil Ketua I dan diadministrasikan di bagian kemahasiswaan.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS ORMAWA STIKES ESTU UTOMO

A. Pemilihan Pengurus DLM

1. Anggota kepengurusan DLM terdiri dari Pengurus BEM periode sebelumnya;
2. Ketua dan pengurus dipilih melalui sidang paripurna DLM yang melibatkan pejabat Program Studi.
3. Pengesahan Ketua dan Pengurus ditetapkan dalam sidang Pleno DLM
4. Pengukuhan Ketua dan Pengurus dilakukan oleh Ketua STIKES Estu Utomo
5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DLM STIKES Estu Utomo bertanggungjawab kepada Ketua STIKES Estu Utomo melalui wakil ketua I dan administrasi dilaksanakan oleh bagian kemahasiswaan.

B. Pemilihan Pengurus BEM

1. Presiden dan wakil presiden BEM dipilih melalui mekanisme Pemilu Raya Mahasiswa
2. Pengurus BEM lama membentuk panitia pemilihan Presiden dan wakil presiden BEM
3. Panitia pemilihan menyusun mekanisme pencalonan Presiden dan wakil presiden BEM, yaitu:
 - a. Menyampaikan informasi pendaftaran calon Presiden dan wakil presiden BEM;
 - b. Melakukan seleksi persyaratan
 - c. Mengumumkan calon Presiden dan wakil presiden BEM yang lulus syarat administratif
 - d. Menyiapkan pelaksanaan pemilu raya
4. Apabila pelaksanaan pemilu raya tidak memenuhi ketentuan dan tata cara yang berlaku, Ketua STIKES Estu Utomo dapat menetapkan Presiden dan Pengurus BEM Baru untuk masa bakti berjalan
5. Pengurus BEM STIKES Estu Utomo terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih dibantu oleh jajaran kabinetnya yang dipilih dan disahkan secara prerogatif melalui konsultasi, koordinasi dan rekomendasi dari bidang kemahasiswaan.
6. Pengukuhan terhadap Pengurus BEM STIKES Estu Utomo dilakukan oleh Ketua STIKES Estu Utomo dengan Surat Keputusan.

7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BEM STIKES Estu Utomo bertanggung jawab kepada Ketua STIKES Estu Utomo melalui Wakil Ketua I dengan pengendalian dan pengawasan dari bagian Kemahasiswaan.

C. Pemilihan HIMABI dan HIMIKA

1. Anggota HIMABI dan HIMIKA adalah mahasiswa STIKES Estu Utomo yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik di tingkat program studi
2. Pengurus HIMABI dan HIMIKA terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengurus lainnya sesuai kebutuhan disetiap jurusan dipilih dan ditetapkan melalui mekanisme Konferensi program studi sebagai berikut :
 - a. Ketua dan atau Pengurus HIMABI dan HIMIKA lama membentuk Panitia Pemilihan.
 - b. Panitia Pemilihan mengumumkan kepada mahasiswa mengenai rencana penyelenggaraan pemilihan Ketua HIMABI dan HIMIKA baru.
 - c. Calon ketua HIMABI dan HIMIKA mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan menyertakan rencana program kerjanya.
 - d. Panitia Pemilihan menyeleksi persyaratan calon Ketua HIMABI dan HIMIKA kemudian mengajukan daftar nama calon Ketua beserta rencana program kerjanya kepada Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. Calon Ketua HIMABI dan HIMIKA yang disetujui Ketua program studi memperkenalkan diri dan mempresentasikan rencana program kerjanya kepada mahasiswa jurusan yang bersangkutan dalam acara Sidang Pemilihan yang digelar oleh program studi.